



PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK: TANTANGAN DAN UPAYA DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

Maulana Ihsyan Azwar

UIN Walisongo Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

Available online September 2023

Kata Kunci:

Pekerja Anak, Penegakan HAM,
Peraturan Perundang-Undangan



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

ABSTRAK

Perlindungan Pekerja Anak merupakan isu penting dalam konteks hak asasi manusia yang melibatkan tantangan kompleks. Artikel ini mengeksplorasi berbagai aspek terkait perlindungan pekerja anak, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pekerjaan anak, dampaknya terhadap hak asasi manusia, serta upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dari sudut pandang hak asasi manusia, artikel ini menyajikan pemahaman mendalam tentang perlindungan pekerja anak sebagai upaya penting dalam melindungi hak-hak dasar anak-anak dan mendorong perubahan positif dalam kehidupan mereka.

ABSTRACT

Child Labor Protection is an important issue in the context of human rights that involves complex challenges. This article explores various aspects related to child labor protection, including the factors that influence child labor, its impact on human rights, and the efforts that have been and are being made to address this issue. From a human rights perspective, this

article presents an in-depth understanding of child labor protection as an important effort in protecting children's basic rights and promoting positive change in their lives.

Keywords: Child labor, human rights enforcement, laws and regulations

correspondence : Maulanaihsyan1411@gmail.com

PENDAHULUAN

Anak adalah sumber harapan bagi orang tua, negara, dan bangsa, sebagai generasi muda yang membawa potensi dan meneruskan cita-cita perjuangan. Perlindungan terhadap anak dimulai sejak dalam kandungan hingga dewasa, dengan tujuan menghindarkan mereka dari menjadi korban tindak pidana. Hak asasi anak diakui secara universal dalam dokumen seperti Piagam Hak Asasi Manusia tahun 1948, Deklarasi ILO tahun 1944 di Philadelphia, Konstitusi ILO, dan Deklarasi Hak Anak tahun 1959. Setiap anak memiliki hak asasi yang harus dipenuhi

oleh orang tua mereka, termasuk jaminan pertumbuhan dan perkembangan optimal dalam segi fisik, mental, sosial, dan intelektual. Namun, kenyataannya tidak semua anak dapat menikmati hak-hak ini, terutama anak-anak dari keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi sehingga mereka harus bekerja untuk membantu keluarga mereka. Banyak di antara mereka yang terjerumus dalam pekerjaan anak yang sangat merugikan, bahkan perdagangan anak. Masalah pekerja anak masih menjadi perhatian serius dalam perlindungan anak, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa rumitnya permasalahan anak. Beberapa bentuk peraturan yang universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan HAM di dunia. Upaya perlindungan juga diikuti dengan penegakan hukum demi



terselenggaranya HAM yang konsisten. Jika berbicara tentang fenomena pekerja anak, maka bidang HAM yang langsung bersinggungan adalah hak anak. Baik di dunia internasional maupun di Indonesia, masalah seputar kehidupan anak menjadi perhatian utama bagi masyarakat maupun pemerintah. Sangat banyak keadaan-keadaan ideal yang sebenarnya dapat menuntaskan permasalahan sosial ini. Namun faktor-faktor lain ekonomi, pendidikan, serta kurangnya atau lemahnya pengawasan dari pemerintah turut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan Hukum yang digunakan dalam Metode penelitian normatif ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, dan kasus-kasus hukum terkait penelitian, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan tema permasalahan yang telah dikemukakan kemudian dikaji secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pekerja Anak Di Indonesia

Asumsi awal masyarakat mengenai penyebab anak-anak bekerja dalam pekerjaan yang paling buruk, yakni karena kemiskinan, ternyata tidak sepenuhnya akurat. Ada banyak faktor lain yang dapat mendorong anak-anak untuk bekerja, meskipun tidak semua faktor ini berlaku untuk setiap anak yang bekerja. Namun, dapat dipastikan bahwa ada satu

faktor yang lebih dominan daripada yang lain pada setiap individu atau komunitas pekerja anak di sektor tertentu dan di daerah tertentu.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan anak-anak terlibat sebagai tenaga kerja dapat ditemukan di lapangan, seperti pengaruh dari keluarga, lingkungan sekitar, peluang lokal dan pola perekrutan, kebutuhan pendidikan, serta harapan masa depan yang berbeda-beda, selain juga dorongan dari diri anak itu sendiri. Sementara itu, alasannya pengusaha menggunakan anak-anak sebagai tenaga kerja bervariasi, termasuk fakta bahwa anak-anak seringkali mendatangi pengusaha sendiri dan menawarkan tenaga mereka. Selain itu, proses perekrutan tenaga kerja anak seringkali tidak mengikuti prosedur formal, membuatnya lebih mudah diatur dan lebih patuh dibandingkan dengan tenaga kerja dewasa. Ada juga alasan empati terhadap anak-anak yang mungkin terlantar dan bekerja di jalanan yang sangat berbahaya, sehingga direkrut menjadi pekerja menjadi alternatif yang lebih baik¹.



Faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak di Indonesia merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro. Adapun faktor-penyebab dan pendorong seorang anak dapat menjadi pekerja anak adalah sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya pekerja anak, selain faktor ekonomi lainnya. Rendahnya ekonomi dalam keluarga dapat berdampak negatif pada produktivitas kerja, menyebabkan masalah gizi dan kurangnya akses ke perawatan kesehatan, sehingga menyebabkan penurunan kapasitas kerja, kelelahan cepat, rentan terhadap kecelakaan dan penyakit. Kondisi ekonomi orang tua yang kurang mampu mendorong anak-anak untuk ikut bekerja, meskipun mereka mungkin tidak memiliki keterampilan yang cukup.²

2) Faktor Urbanisasi

Asal-usul pekerja anak, yang sebagian besar berasal dari pedesaan, juga merupakan salah satu pendorong terjadinya pekerjaan anak. Pedesaan sering kali

¹ Erniawati Laila, Marnaek T.B.K.A, dan Syawal A.S. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. 4(1). 2022. Hlm. 492-493

² Fransiska Novita Eleanora, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. (Bojonegoro: Madza Media, 2021). Hlm. 93



dianggap tidak mampu memberikan peningkatan ekonomi yang memadai, sehingga banyak orang yang mencari peluang di kota-kota besar dengan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Bahkan, dalam kondisi kesulitan ekonomi, orang tua sering kali membawa anak-anak mereka untuk bekerja, mulai dari menjadi pengemis hingga bekerja di pabrik³.

3) Faktor Sosial Budaya/Tradisi/Kebiasaan

Dalam lingkungan keluarga, ada sebuah budaya di mana anak-anak sudah diminta untuk bekerja atau memiliki pekerjaan sejak usia dini. Tanpa disadari, orang tua menganggap bahwa meminta anak-anak bekerja sudah menjadi bagian dari tradisi atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Mereka mengarahkan anak-anak untuk bekerja dengan keyakinan bahwa ini adalah cara terbaik untuk memberikan pendidikan dan persiapan yang optimal untuk menghadapi kehidupan di masyarakat ketika mereka sudah dewasa nanti.

Pekerja anak merasa bangga karena mereka dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan, baik untuk diri mereka sendiri, membantu ekonomi keluarga, maupun mendukung biaya pendidikan adik-adik mereka. Dalam masyarakat, ada kebiasaan di mana anak perempuan sering kali terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, bahkan termasuk menjaga toko atau warung. Namun, tanpa disadari, keberlangsungan budaya, tradisi, dan kebiasaan semacam itu mengarahkan anak-anak menjadi pekerja anak, meskipun seharusnya mereka belum seharusnya bekerja pada usia tersebut⁴.

4) Faktor Pendidikan

Alasan pokok mengapa seorang anak memilih untuk bekerja adalah karena mereka tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mendapatkan pendidikan. Salah satu tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah adalah melaksanakan program-program pendidikan yang terjangkau secara finansial dan juga memenuhi kebutuhan keterampilan khusus bagi anak-anak.

Sumber masalah ini bermula dari tingkat pendidikan yang rendah pada orang tua, kendala ekonomi, dan tradisi tertentu. Oleh karena itu, banyak orang tua memilih

³ Emei Dwinanarhati Setiamandani. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Reformasi*. 2(2). 2012. Hlm. 75-76

⁴ Fransiska Novita Eleanora, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Hlm. 93



untuk menghentikan pendidikan anak mereka dan memilih agar mereka bekerja, dengan alasan seperti berikut ini:

- Mereka beranggapan bahwa wanita tidak perlu memiliki pendidikan tinggi.
- Mereka merasa biaya pendidikan sangat mahal.
- Mereka khawatir bahwa pendidikan tinggi akan membuat anak menganggur di masa depan.

Keterbatasan dalam pendidikan dan keterpurukan ekonomi membuat orang tua memiliki pandangan terbatas terhadap masa depan anak mereka, sehingga mereka tidak mempertimbangkan manfaat dari pendidikan tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan anak di masa depan. Kondisi ini yang mendorong anak-anak untuk memilih untuk bekerja pada usia yang masih sangat muda.⁵

5) Faktor Perubahan Proses Induksi

Perkembangan zaman yang menuntut kemajuan teknologi telah mendorong beberapa perusahaan untuk menggunakan peralatan teknologi canggih dalam proses produksinya. Hal ini mengakibatkan banyak pekerjaan yang biasanya harus dilakukan oleh tenaga ahli menjadi diselesaikan dengan sangat cepat oleh mesin atau alat khusus. Akibatnya, pekerjaan yang tersisa seringkali bersifat kasar dan berulang-ulang, yang sayangnya banyak anak yang direkrut untuk melakukannya. Mereka seringkali dibayar dengan upah rendah dan memiliki sedikit jaminan perlindungan kerja, karena dianggap sebagai individu yang tidak memiliki pengetahuan dan diharapkan untuk patuh terhadap peraturan perusahaan. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kurangnya pengawasan yang memadai dan keterbatasan institusi rehabilitasi. Meskipun ada peraturan yang mengatur perlindungan pekerja anak, pelaksanaannya seringkali kurang efektif. Oleh karena itu, kemungkinan besar terdapat banyak masalah yang timbul di kalangan pekerja anak yang sulit diatasi oleh aparat penegak hukum⁶.

6) Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi.

⁵ Fransiska Novita Eleanor, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Hlm. 93-94

⁶ Emei Dwianarhati Setiamandani. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*. *Jurnal Reformasi*. Hlm. 76



Adanya regulasi yang bertujuan untuk melindungi pekerja anak perlu disertai dengan implementasi yang konsisten terhadap aturan tersebut. Oleh karena itu, mungkin timbul banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga penegak hukum ketika berurusan dengan pekerja anak. Selain itu, di Indonesia, masih terdapat kekurangan dalam jumlah lembaga yang dapat melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang dari segi fisik, mental, dan sosial, terutama bagi anak-anak yang menghadapi masalah seperti ketiadaan orang tua, keterlantaran, ketidakmampuan ekonomi, gangguan perilaku, atau cacat. Upaya ini bertujuan memberikan perawatan, perlindungan, pengasuhan, serta pemulihan bagi anak-anak yang mengalami kendala-kendala tersebut⁷.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia

Hukum berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan, sehingga keberhasilan pencapaian tujuan tersebut sangat tergantung pada efektivitas penerapan hukum. Ketika hukum beroperasi dengan efektif, tujuan dapat dicapai lebih mudah, tetapi sebaliknya, jika hukum tidak efektif, maka dapat menjadi hambatan. Efektivitas hukum diukur berdasarkan kemampuannya untuk mengubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan persyaratan pembangunan yang ditetapkan. Dalam konteks tujuan hukum, penyelesaian masalah yang terkait dengan penerapan hukum juga harus berfokus pada upaya untuk mencapai keadilan. Keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang terkait dengan kemampuan peraturan hukum untuk mencerminkan keadilan dalam sistem hukum, sehingga hal ini perlu diakomodasi dalam pembuatan peraturan hukum⁸.

Dalam situasi khusus, seorang anak dengan sifat-sifat yang dimilikinya, ketidakmatangan emosional, serta rentan terhadap perubahan suasana hati dan pengaruh luar, dapat menempatkannya dalam risiko menjadi korban. Peter Newel, seorang ahli dalam bidang perlindungan anak, menyebutkan beberapa argumen yang mendukung perlunya perlindungan bagi anak-anak, antara lain⁹:

⁷ Erniawati Laila, Marnaek T.B.K.A, dan Syawal A.S. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. Hlm. 494-495

⁸ Qatrun Nida dan Ahmad Rayhan. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak. *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 1(1). 2021. Hlm. 40

⁹ Arfan Kaimudin. Perlindungan Hukum Terhadap tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Yurisipuden*. 2(1). 2019. Hlm. 39



- a) Biaya pemulihan (recovery) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak memiliki tingkat yang sangat tinggi, yang jauh melebihi biaya yang akan dikeluarkan jika anak-anak menerima perlindungan.
- b) Anak-anak memiliki pengaruh langsung dan dampak jangka panjang atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok lainnya.
- c) Anak-anak juga sering mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam layanan publik yang mereka terima.
- d) Anak-anak tidak memiliki hak suara dan kekuatan untuk memengaruhi agenda kebijakan pemerintah.
- e) Dalam banyak kasus, anak-anak tidak dapat mengakses perlindungan dan pengaturan hak-hak mereka.
- f) Anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan.

Berikut perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak:

a. UUD 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur perlindungan hukum bagi anak, disebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁰. Artinya, anak-anak mendapatkan perlindungan dari negara terhadap tindakan kekerasan dan diskriminasi yang ditujukan kepada mereka.

b. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Perlindungan hukum bagi anak dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

1. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.¹¹
2. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹²

¹⁰ Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

¹² Pasal 2 Undang-undang No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak



3. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan¹³.

Pada pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa berhak atas perlindungan sejak dalam kandungan sampai anak tersebut dilahirkan. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa karena bahkan sejak janin masih dalam kandungan, mereka sudah memiliki perlindungan. Dalam konteks ini, "perlindungan" berarti bahwa nyawa mereka dijamin oleh negara, yang berarti bahwa calon bayi tersebut memiliki hak untuk hidup, dan hanya Tuhan serta tindakan yang sah menurut hukum Indonesia yang dapat mencabut nyawa mereka.

Pada asal 2 ayat (4) juga menegaskan hak anak untuk dilindungi dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Dalam penjelasannya, "lingkungan hidup" mencakup lingkungan fisik dan sosial. Dengan kata lain, ketika seorang bayi masih dalam kandungan, mereka sudah dilindungi, dan ketika mereka lahir dengan selamat, lingkungan hidup mereka juga dilindungi untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka yang sehat.

Adapun Pasal 3 menjelaskan bahwa dalam situasi berbahaya, anak memiliki hak yang utama untuk mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Penjelasan pasal ini menjelaskan bahwa "situasi berbahaya" dapat mencakup situasi yang mengancam nyawa manusia, baik karena alam maupun tindakan manusia. Bahaya yang disebabkan oleh tindakan manusia dapat berupa ancaman fisik terhadap nyawa anak.

c. Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak dalam Undang undang Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membedakan perlindungan menjadi dua jenis, yakni perlindungan khusus dan perlindungan anak.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

¹³ Pasal 3 Undang Undang No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak



secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya¹⁵.

Perlindungan hukum bagi anak dalam Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan kepada anak dari:¹⁶

- penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- pelibatan dalam peperangan; dan
- kejahatan seksual.

d. Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Berikut ini adalah pasal-pasal dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerja anak¹⁷:

Pasal 69

Anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun dapat, di bawah ketentuan ketentuan tertentu yang ketat, melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menghambat atau mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan berikut¹⁸:

- Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Pasal 1 ayat (15) Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Pasal 15 Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Organisasi Perburuhan Internasional. Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak. (Jakarta: ILO-IPEC, 2009). Hlm. 15-16

¹⁸ Pasal 69 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



- Keselamatan dan kesehatan kerja;
- Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 70

Anak dapat diperbolehkan melakukan pekerjaan di tempat kerja sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan sekolah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada anak dengan syarat¹⁹:

- Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan
- Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 72

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.²⁰

Pasal 73

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya²¹.

Pasal 74

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi: ²²

- Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

¹⁹ Pasal 70 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²⁰ Pasal 72 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²¹ Pasal 73 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²² Pasal 74 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



- Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

3. Upaya Penyelesaian Permasalahan Pekerja Anak

Sasaran upaya penyelesaian permasalahan pekerja anak adalah anak-anak yang memiliki potensi untuk menjadi pekerja anak, termasuk anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan, anak-anak usia sekolah, dan masyarakat. Pencegahan pekerja anak adalah suatu usaha yang direncanakan dengan baik, diintegrasikan, dan diselaraskan untuk menghindari anak-anak terlibat dalam dunia kerja, terutama dalam pekerjaan yang memiliki risiko eksploitasi yang tinggi. Tujuan dari pencegahan pekerja anak adalah memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk menikmati hak-hak mereka dan memenuhi kebutuhan khusus mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, sosial, dan intelektual. Dengan demikian setiap anak akan mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa dengan baik. Berikut Upaya penanggulangan pekerja anak dapat dilakukan melalui:

a) Organisasi keagamaan

Hingga saat ini, upaya mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal pekerja anak dan penghapusan pekerjaan terburuk pada anak belum melibatkan Organisasi Keagamaan. Namun, sebenarnya, keterlibatan tokoh keagamaan dalam proses ini sangat penting untuk melakukan pendekatan yang mencakup aspek budaya dan keagamaan terhadap pihak-pihak yang terlibat.²³

b) Peningkatan kesadaran masyarakat

Pencegahan adalah upaya tindakan awal yang dilakukan sebelum munculnya masalah atau berulangnya masalah tertentu. Tujuan utama dari upaya pencegahan adalah mencegah anak-anak agar tidak terlibat dalam dunia kerja, serta memastikan bahwa anak-anak yang telah berhasil ditarik keluar dari dunia kerja tetap tidak kembali menjadi pekerja anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh hak-hak mereka sebagai anak, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan sebagai persiapan untuk masa depan mereka di dunia kerja.

²³ Abd. Hadi. Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Jurnal Ummul Qura*. 5(1). 2015. Hlm. 80



Salah satu cara untuk melaksanakan upaya pencegahan adalah melalui kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi pencegahan pekerja anak ialah suatu upaya untuk menyebarkan informasi yang berhubungan dengan pekerja anak, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mengumpulkan dukungan dan sumber daya dari berbagai pihak serta memanfaatkan modal sosial yang ada dalam masyarakat untuk mencegah pekerja anak. Dalam menjalankan proses sosialisasi, penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek antara lain²⁴:

- Pesan yang disampaikan disesuaikan dengan karakteristik pendidikan, pekerjaan, kemampuan berbahasa, status ekonomi, dan latar belakang sosial budaya dari audiens.
- Metode dan alat sosialisasi disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dan berusaha sebisa mungkin memanfaatkan media yang sesuai dengan konteks lokal.

c) Memanfaatkan keberadaan serikat pekerja

Untuk saat ini, hanya beberapa Serikat Pekerja yang memperhatikan isu pekerja anak. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran dan menyebarkan informasi mengenai pentingnya mengatasi masalah pekerja anak melalui keterlibatan Serikat Pekerja²⁵.

d) Peningkatan akses Pendidikan

Satu dari penyebab pekerja anak adalah ketidaklanjutan pendidikan karena faktor ekonomi yang kurang memadai. Untuk menghindari anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga miskin dan yang kurang beruntung, dari berhenti sekolah, perlu dilakukan upaya pencegahan melalui program yang meningkatkan ketersediaan akses terhadap pendidikan. Oleh karena itu, berikut kegiatan yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah pekerja anak mencakup²⁶:

- Mendorong pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengadopsi kebijakan yang mewajibkan pendidikan dasar gratis.
- Meningkatkan program bantuan biaya pendidikan untuk siswa.

²⁴ Fransiska Novita Eleanora, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Hlm. 98-99

²⁵ Abd. Hadi. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jurnal Ummul Qura*. Hlm. 80

²⁶ Fransiska Novita Eleanora, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Hlm. 100-101



- Menyelenggarakan program bimbingan belajar.
 - Melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak dan masalah pekerja anak kepada guru sekolah agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai isu ini. Pencegahan dan penanggulangan pekerja anak melalui program pendidikan keluarga dapat diimplementasikan melalui kerja sama dan koordinasi lintas sektor, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam prosesnya.
- e) Undang-undang sebagai pendekatan

Sebelumnya telah disebutkan bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1987 tidak efektif dalam mencegah pekerjaan anak dengan cara yang represif. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pekerja anak yang merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dihindari. Peraturan tersebut mengandung himbauan yang lebih bersifat pengarahan daripada sanksi yang tegas, dan dalam kenyataannya sulit diterapkan. Ini dikarenakan pekerjaan anak bukanlah suatu masalah yang dapat dihilangkan sepenuhnya, melainkan yang perlu diperhatikan adalah kelayakan dalam mempekerjakan anak sesuai dengan fungsi mereka, bukan menggunakan mereka sebagai alat untuk mencari keuntungan.

Dalam konteks ini, peran Undang-undang adalah untuk mendekati masyarakat secara umum dan perusahaan yang menggunakan jasa pekerja anak secara khusus, untuk memastikan bahwa mereka mempertimbangkan aspek-aspek yang melindungi anak-anak dari dampak negatif yang mungkin timbul. Pendekatan ini tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui penyempurnaan kontrak atau perjanjian kerja yang menjadi bukti konkret keberadaan pekerja anak dalam perusahaan. Dalam kontrak tersebut, hak dan kewajiban pekerja anak harus dijelaskan secara rinci²⁷.
- f) Pemberdayaan keluarga dan masyarakat²⁸

Kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu, memfasilitasi komunikasi di antara anggota komunitas untuk memberdayakan sumber daya yang dapat mengatasi masalah pekerja anak, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangani isu pekerja anak. Program pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi, sehingga mereka dapat mengatasi masalah ekonomi mereka.

²⁷ Abd. Hadi. Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Jurnal Ummul Qura*. Hlm. 80-81

²⁸ Fransiska Novita Eleanora, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Hlm. 101-102



Kegiatan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat mencakup:

- Pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat, dan kemampuan masyarakat.
- Pelatihan kewirausahaan dan penyediaan modal usaha, serta pendampingan dalam pengembangan usaha.
- Program bapak angkat yang dilaksanakan oleh BUMN atau perusahaan nasional Kegiatan dalam pemberdayaan sosial meliputi:
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.
- Sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang arti pentingnya hak-hak anak.
- Membangun komitmen masyarakat untuk melindungi hak-hak anak. Pemberdayaan budaya dapat diwujudkan dengan cara berikut:
- Memanfaatkan tokoh-tokoh agama dan adat dalam menyampaikan pesan mengenai penghapusan pekerja anak.
- Memberikan bimbingan mental dan spiritual.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja anak di Indonesia merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro yang meliputi faktor ekonomi, factor urbanisasi, faktor sosial budaya/tradisi/kebiasaan, faktor Pendidikan, dan faktor perubahan proses induksi, dan lemahnya pengawasan serta terbatasnya institusi untuk rehabilitasi. Hukum berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang sebagaimana diatur dalam Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

Pencegahan pekerja anak adalah suatu usaha yang direncanakan dengan baik, diintegrasikan, dan diselaraskan untuk menghindari anak-anak terlibat dalam dunia kerja, terutama dalam pekerjaan yang memiliki risiko eksploitasi yang tinggi. Adapun upaya penyelesaian permasalahan pekerja anak dapat dilakukan melalui kegiatan organisasi keagamaan, peningkatan kesadaran masyarakat, memanfaatkan keberadaan serikat kerja, peningkatan akses Pendidikan, undang-undang sebagai pendekatan, dan pemberdayaan keluarga serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang undang No. 35 Tahun 2014



tentang Perubahan Atas Undang undang No. 4 tahun 1974

tentang Kesejahteraan Anak **Buku**

Eleanora, Fransiska Novita, dkk. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Bojonegoro: Madza Media.

Organisasi Perburuhan Internasional. (2009). Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak.

Jakarta: ILO-IPEC.

Jurnal

Afriando, M. T. B. K., & Siregar, S. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. 4(1).

Hadi, Abd. (2015) Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Jurnal Ummul Qura*. 5(1).

Kaimudin, Arfan. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Yurispuden*. 2(1).

Nida, Qatrun dan Ahmad Rayhan. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak. *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 1(1).

Setiamandani, E. D. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Reformasi*, 2(2).